

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (Habluminallah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas).

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat antara lain sebagai berikut :

1. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya, tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
2. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
3. Riba dalam segala bentuknya dilarang.
4. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang, dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif. Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai kholifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung di dalam bumi dan

- tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
5. Bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi resiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat.
  6. Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
  7. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya .
  8. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyesihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima. Demikian juga, anjuran yang untuk mengeluarkan infaq dan sedekah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pembiayaan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>1</sup> Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Hal. 147.

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah kepada nasabah. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa –menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.<sup>3</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya "Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik" menjelaskan bahwa : pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1. Pembiayaan produktif, yaitu permbiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

---

<sup>2</sup> Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011) hal. 304

<sup>3</sup> Ayat 25 pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan umum, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>4</sup>

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan (utility of plyce) dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>5</sup>

## 2. Jenis Pembiayaan.

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan al-musyaqah. Prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan mudharabah, sedangkan al-muzara'ah dan al-musyaqah dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (plantation

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal. 160

<sup>5</sup> Ibid, hal. 160-161

financing) oleh beberapa bank Islam. Adapun kredit pembiayaan yang menggunakan prinsip akad bagi hasil adalah sebagai berikut :

a. Al-Musyarakah.

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al-Musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Al-Musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti di lembaga keuangan modal ventura.<sup>6</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan, surat An-Nisa' ayat 12 dan surat Shaad ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut :

1) Surat An-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ

<sup>6</sup> Khairul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2013), hal. 32

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

*Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (an-Nisaa' : 12).<sup>7</sup>*

## 2) Surat Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*Artinya : " Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat lalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat lalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa*

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya; Karya Agung, 2006), hal. 103

*Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat". (Surat Shaad : 24).<sup>8</sup>*

b. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, kerugian tersebut ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelola lah yang bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan, surat Al-Muzzamil ayat 20 dan surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut :

a. Surat ayat Al-Muzzammil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ  
 مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا  
 تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ  
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ  
 خَيْرٍ بِحَدِّهِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui*

<sup>8</sup> Ibid, hal. 650

<sup>9</sup> Khairul Umam, Op cit, hal. 33

*bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”, (al-Muzammil:20).<sup>10</sup>*

b. Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”. (AL-Jumuah: 10).<sup>11</sup>*

c. Al-Muzaro'ah

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan, perbankkan dan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankkan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan dibidang plantation atas dasar bagi hasil panen.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Op cit, hal. 848

<sup>11</sup> Ibid, hal. 809

<sup>12</sup> Khaerul Umam, Loc cit, hal. 33



c. Al-Musyaqah

Al-Musyaqah adalah merupakan bagian dari al- muzara'ah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka. Imbalan tetap diperoleh dari prosentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.<sup>13</sup>

**B. Pembiayaan Mudharabah**

1. Pengertian mudharabah.

*Mudharabah* merupakan salah satu dari beberapa akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Istilah *mudharabah* memiliki banyak pengertian, baik secara etimologi maupun terminologi. Pengertian *mudharabah* dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata ضَرَبَ - يَضْرِبُ - ضَرْبًا yang berarti memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>14</sup> Secara bahasa (etimologi), *mudharabah* diambil dari kata الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ yang artinya bepergian di muka bumi untuk berdagang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 33

<sup>14</sup> M. Nur Riyanto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo, PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 344.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hal. 167.

Pengertian *Mudharabah* menurut para praktisi ekonomi Islam mengemukakan pengertian *mudharabah* sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya *Perbankan Islam*, *Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahib Al-mal* kepada *mudharib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi *mudharabah*, *shohib Al-mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *shohib Al-mal* tersebut. Adalah *mudharib* sendiri, tanpa campur tangan dari *shohib Al-mal*, yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut. Paling jauh *shohib Al-mal* hanya boleh memberi saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut.<sup>16</sup>
2. Menurut Khaerul Umam, S.IP., M.Ag., menjelaskan bahwa *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, kerugian tersebut ditanggung pemilik

---

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta; PT Temprint, 1999) hal. 27

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, pengelolah yang bertanggung jawab.<sup>17</sup>

3. Menurut Para Fukaha memfokuskannya sebagai partisipasi dalam keuntungan. Mereka membedakan *mudharabah* dari jenis-jenis kemitraan lainnya menurut definisi yang luas ini, menambahkan kata-kata dengan modal harta dari satu pihak dan modal kerja dari pihak lain. Al-Quduri mengatakan : *Mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berpartisipasi dalam keuntungan dengan modal harta dari satu mitra dan modal kerja dari mitra lainnya.<sup>18</sup>
4. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal yang menanggung kerugian, dengan catatan bahwa selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.<sup>19</sup>
5. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*, pengertian

<sup>17</sup> Khaerul Umam, Op Cit. hal. 33

<sup>18</sup> Mervyn K. Lewis, dkk., *Perbankan Syariah*, (Jakarta; PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004) hal. 67

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Op Cit, hal. 95

*mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai *shahibul maal*, yaitu sebagai pemberi modal usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan yang dihasilkan selanjutnya dibagi berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati di antara keduanya. Akad *mudharabah* terdapat unsur *syirkah* atau kerja sama di dalamnya, hanya saja kerjasama tersebut bukan kerjasama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga, kecuali apabila kerugian tersebut memang merupakan kelalaian dari pihak pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab untuk menanggung kerugiannya.

---

<sup>20</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh)

## 2. Macam-macam *Mudharabah*

Secara umum dilihat dari transaksi (*akad*) yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaksana (*mudharib*), *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*.

### a) *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah Mutlaqah* yaitu penyerahan modal yang dilakukan secara mutlak tanpa ada syarat tertentu. Pekerja bebas mengelola modal yang diberikan dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang diinginkan.<sup>21</sup>

### b) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Penyerahan modal dalam *mudharabah muqayyadah* disertai dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal, seperti harus memperdagangkan barang tertentu, di daerah tertentu, membeli barang pada orang tertentu, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

*Mudharabah Muqoyyadah*, pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas, perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

---

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2014) hal. 140

<sup>22</sup> Ibid,

c) *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah musytarakah* adalah bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut mengelola modalnya dalam usaha tersebut.<sup>23</sup> Dalam akad *mudharabah* ini Bank lebih sebagai perantara antara nasabah pemilik dana/investor (*shahibul maal*) dan nasabah pengelola dana/pemilik proyek (*mudharib*), investor menyimpan dananya untuk di investasikan melalui bank syariah, pada saat yang sama bank menjalin kerjasama untuk membiayai pembangunan proyek yang dikerjakan pemilik proyek, dengan kesepakatan bersama bank melibatkan investor lain untuk mendanai proyek tersebut. Pendapatan bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, bank dan investor mendapat bagi hasil sesuai dengan kepemilikan dananya, sedangkan nasabah bank/investor utama memperoleh bagi hasil dari bagi hasil yang didapatkan bank sebelumnya.

3. Prinsip Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan *mudharabah*.

<sup>23</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta, Akademia Permata, 2012), hal. 222.

Penjelasan tentang pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

a. Ketentuan Pembiayaan Akad *Mudharabah*

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Kedudukan LKS dalam pembiayaan ini adalah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). *Shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

- 7) Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
  - 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
  - 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
  - 10) Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>24</sup>
- b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*
- 1) Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
  - 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
    - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

---

<sup>24</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*), hal. 3-4.



- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu *akad*.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam *akad*.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) merupakan perimbangan (*muqabil*) dari modal yang disediakan oleh penyedia dana. Berkaitan dengan kegiatan usaha, maka harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola, sehingga pengelola terhalang untuk mencapai tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.<sup>25</sup>
- c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*
  - 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
  - 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
  - 3) *Mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat *amanah* (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 4-5.

- 4) Penyelesaian permasalahan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>26</sup>

d. Analisis Pembiayaan Mudharabah.

Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga yang level jabatannya sebagai level seksi atau bagian atau bahkan *commite* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan, bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembangkan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian antara bank sebagai *shahib Al-mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Dalam hubungan itu, bank syariah wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, demikian menurut pasal 8 ayat (2).<sup>27</sup>

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 5.

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, hal 175

perjanjian antara bank dan *customer* sebagai penerima dan pemakai pembiayaan.<sup>28</sup>

Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola Bank Syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan yaitu :

1. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan atau pemberian kredit selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
2. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan atau pinjaman yang telah diambil.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan nasabah peminjam.
5. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

Prinsip analisis pembiayaan atau pemberian kredit pada rumus 5

C adalah sebagai berikut:

1. Character artinya sifat atau karakterer nasabah pengambil pinjaman.

---

<sup>28</sup> Khaerul Umam, Op Cit. hal. 233

2. Capacity artinya memampukan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4. Colateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.<sup>29</sup>

Dari uraian analisis pembiayaan atau pemberian kredit di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Karakter adalah merupakan keadaan atau sifat dari nasabah / peminjam baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana sikap atau kemampuan nasabah / peminjam untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah ditetapkan.
2. Kapasitas adalah merupakan kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah atau peminjam dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana calon nasabah atau peminjam mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usahanya.
3. Kolateral adalah merupakan barang-barang yang diserahkan oleh calon nasabah atau peminjam sebagai agunan terhadap kredit yang

---

<sup>29</sup> Muhammad, Op Cit., hal. 304-305.

diterimanya. Kolateral tersebut harus dinilai koperasi untuk mengahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah atau peminjam terhadap koperasi. Penelitian terhadap jaminan kredit memiliki lokasi, bukti pemilikan dan setatus hukumnya.

4. Kapital adalah merupakan jumlahn dana atau modal sendiri yang diliki oleh calon nasabah atau peminjam. Semakin besar modal sendiri dalam usahanya, tentu semakin tinggi kesungguhancalon nasabah atau peminjam dalam menjalankan usahanya dan koperasi lebih yakin dalam memberikan kredit.

### **C. Tinjauan Tentang Sektor Pertanian**

#### **1. Pengertian Pertanian.**

Secara sederhana pertanian dapat digambarkan sebagai kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman musiman maupun tanaman tahunan, tanaman pangan maupun tanaman non-pangan, serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan.

Menurut Rijanto, dkk., dalam bukunya Pengantar Ilmu Pertanian, menjelaskan bahwa Pertanian adalah suatu jenis produksi yang berlandaskan dari pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dengan demikian pertanian dalam arti sempit yaitu pertanian rakyat. Sedangkan dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti sempit, kehutanan, peternakan dan perikanan. Orang atau kumpulan orang-orang yang mengusahakan dan mengatur agar terjadi pertumbuhan dan pengambilan

hasilnya adalah petani atau pengusaha pertanian. Kegiatan produksi adalah suatu usaha atau business dimana hubungan antara biaya dan pendapatan adalah penting. Secara garis besar pengertian pertanian dapat diringkaskan menjadi : (1) Proses produksi; (2) Petani atau Pengusaha; (3) Tanah tempat usaha; (4) Usaha pertanian (farm business).<sup>30</sup>

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian Pertanian mengandung dua arti yaitu (1) dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan bercocok tanam dan (2) dalam arti luas diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut proses produksi untuk menghasilkan bahan-bahan kebutuhan manusia yang dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan yang disertai dengan usaha untuk memperbaharui, memperbanyak (reproduksi) dan mempertimbangkan faktor ekonomis.

## 2. Ciri-ciri Usaha Tani.

Menurut Dr. Hanafi Sofyan dalam bukunya “Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia” menjelaskan bahwa Petani bekerja dalam sistem alam yang bervariasi, usahanya sangat tergantung dari peralatan yang digunakan, jumlah tenaga manusia yang bekerja, kualitas input, ketersediaan input, harga input dan produksi di samping faktor cuaca, hama, tanah, penyakit, dan generik.

Menejemen resiko yang paling penting bagi sektor pertanian adalah mengontrol resiko produksi. Jika petani tidak mampu mengelola

---

<sup>30</sup> Rijanto dkk, Pengantar Ilmu Pertanian, (Jember; Penerbit Fakultas pertanian Jember) Hal. 1

resiko produksi, mereka tidak akan bisa menggunakan manajemen resiko harga yang baik, karena mereka tidak memiliki produksi untuk dijual.

Menejemen resiko produksi memerlukan adopsi sikap terhadap resiko dan proses perencanaan dan aksi. Sikap yang hati-hati terhadap resiko produksi sangat penting bagi eksistensi pertanian jangka panjang. Petani harus memiliki strategi untuk mengontrol resiko dalam usaha jangka panjangnya dan rencana operasi dan secara rutin mengkaji resiko dalam membuat setiap keputusan pertanian.<sup>31</sup>

Ciri yang sangat menonjol dalam sistem usaha tani khususnya tanaman pangan adalah jaringan irigasi. Sedangkan ciri umum yang spesifik pada suatu wilayah antara lain adanya lahan yang selalu tergenang, lahan dataran tinggi dengan suhu yang sangat rendah, kondisi yang kering atau basah. Bentuk sistem usaha tani di Indonesia dapat dibedakan antara lain:

- a. Sistem usaha tani lahan sawah dengan tanaman padi sebagai tanaman utama, diselingi palawija, sayur-sayuran atau lebu.
- b. Sistem usaha -usaha tani lahan kering atau tegalan dimana padi gogo dan berbagai jenis tanaman palawija dan hortikultura sebagai komoditas pokok.
- c. Usaha tani lahan dataran tinggi banyak ditanami dengan sayur-sayuran dan beberapa jenis palawija dan sebagian varietas padi.

---

<sup>31</sup> Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia* (Jakarta; PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000), hal. 61-62



- d. Usaha tani perkebunan yang umumnya menanam berbagai tanaman ekspor dan industri sebagai komoditas yang diusahakan.

Secara garis besar, ada dua bentuk usaha tani yang telah dikenal yaitu usaha tani keluarga (*family farming*) dan perusahaan pertanian (*plantation, estate, enterprise*), umumnya yang dimaksud dengan adalah usaha keluarga, sedangkan yang lain adalah perusahaan pertanian. Perbedaan usaha tani keluarga dengan usaha tani perusahaan adalah pendapatannya. Pada usaha tani keluarga, pendapatan adalah selisih antara nilai produksi dikurangi dengan biaya yang betul-betul dikeluarkan oleh petani. Laba, upah tenaga kerja keluarga, dan bunga modal sendiri dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan lagi. Sementara pertanian tujuan akhirnya adalah keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya, yaitu selisih antara nilai hasil produksi dikurangi dengan biaya.

### 3. Peranan Modal Produksi Sektor Pertanian.

Menurut M. Nur Rianto Al Arif, dalam bukunya ; “Lembaga Keuangan Syari’ah Suatu Kajian Teoritis Praktis”, menjelaskan bahwa lembaga keuangan baik bank maupun nonbank, mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai

prasarana pendukung yang sangat vital untuk menyalurkan dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang mengalami defisit dana.<sup>32</sup>

Pengelolaan usaha tani adalah merupakan kemampuan petani dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasi dan mengawasi faktor produksi yang dikuasai/dimilikinya sehingga mampu memberikan produksi seperti yang diharapkan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya ; "Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik", menjelaskan bahwa Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, mampu secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi ;dan (d) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>33</sup>

Langkah-langkah yang diperlukan dalam mendorong peran serta petani dalam penyediaan modal/investasi untuk pengembangan usaha tani antara lain: 1) memberikan penyuluhan/informasi; 2) insentif dan

---

<sup>32</sup> M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2012), hal. 80

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Op Cit, hal. 160-161

kondisi yang kondusif agar petani mampu memanfaatkan sumber permodalan dan sumber daya lainnya secara optimal.

Faktor produksi seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin sering dikelompokkan dalam kategori modal tetap. Dengan demikian modal tetap dapat didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses. Sebaliknya dengan modal tidak tetap atau modal *variabel*. Modal tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali proses produksi, seperti biaya untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan, atau untuk pembayaran tenaga kerja.

Penciptaan modal oleh petani biasanya dilakukan melalui dua cara, *pertama* dengan menyisihkan kekayaan atau sebagian hasil produksi untuk disimpan dan diinvestasikan kembali ke dalam usaha tani yang lebih produktif, dan *kedua*, modal usaha yang dapat berasal dari dirinya maupun dari pinjaman pada pihak lain, seperti pada pedagang atau lembaga keuangan yang berada di tingkat desa maupun ditingkat kecamatan. Dengan tersedianya modal, petani akan dimudahkan dalam melakukan kegiatan usaha tani, seperti pembelian obat-obatan, bibit, membayar upah kepada buruh, dan perawatan taaman sehingga dapat meningkatkan produktifitas hasil pertanian.

#### D. Tinjauan Pembiayaan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah

Ativitas Lembaga Keuangan Syari'ah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka ke dalam pelaksanaan Ajaran Islam, paling tidak ada lima prinsiup adalah sebagai berikut :

##### 1. Prinsip Ta'awun (tolong-menolong)

Prinsip ta'awun atau tolong menolong adalah merupakan prinsip yang membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai anjuran Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, yang memerintahkan manusia untuk tolong-menolong dalam hal kebajikan dan ketaqwaan, berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".<sup>34</sup>*

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, Op Cit, hal. 141

## 2. Prinsip Tijarah ( bisnis )

Mencari laba dalam usaha (bisnis) harus dengan cara yang dibenarkan oleh Syari'ah. Lembaga Keuangan Syari'ah harus dikelola secara profesional, hingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien. Lembaga ini harus tumbuh dan berkembang.

Menurut Khaerul Umam, S.IP., M.Ag. dalam bukunya : Manajemen Perbankan Syari'ah menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang telah sempurna sudah tentu memberikan rambu-rambu dalam melakukan transaksi, istilah al-tijarah, al-bai'u, tadayantum dan isytara (Muhammad dan Lukman Fauroni, 2002 : 29) yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai pertanda bahwa Islam memiliki perhatian serius tentang dunia usaha atau perdagangan . Dalam menjalankan usaha dagangannya, tetap harus berada dalam rambu-rambu tersebut.<sup>35</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Hasyr ayat 18 bahwa kita dalam melakukan sesuatu perbuatan (bisnis), harus memperhatikan apa hasil/keuntungan supaya tidak saling merugikan, yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

<sup>35</sup> Khaerul Umam, Op cit, hal. 89

### 3. Prinsip Menghindari Iktinas (penimbunan uang).

Menahan dana dan membiarkannya menganggur sehingga tidak memberikan manfaat pada masyarakat umum.

Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif. Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai harta tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung di dalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.<sup>36</sup>

Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah menjelaskan untuk melakukan perniagaan yang berlaku suka sama suka antara pihak satu dengan pihak lainnya sehingga perekonomian terus berputar, yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu . Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Surat An-Nisa' : 29).<sup>37</sup>*

<sup>36</sup> Ibid, hal. 27

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, Op cit, hal. 107-108

#### 4. Prinsip Larangan Riba.

Menurut Zainul Arifin, dalam bukunya : "Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek" Menjelaskan bahwa perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan syariah. Riba dilarang sedangkan jual beli (bai') dihalalkan. Dengan demikian, maka membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjamkan dilarang.

Sejak dekade tahun 1970-an umat Islam di berbagai Negara telah berusaha untuk mendirikan bank-bank syariah ini pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis lain yang terkait.

Prinsip utama yang dianut oleh bank-bank Islam adalah :

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.
- c. Memberikan zakat.<sup>38</sup>

Dengan menerapkan akad-akad syariah dapat menghindari setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama dan jual beli, hal ini

<sup>38</sup> Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek, (Jakarta: Alfabeta, 1999), hal. 28-29

ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhebtnti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah di ambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah adalah penghuni neraka ; mereka kekal di dalamnya”.(Al;Baqarah : 275)<sup>39</sup>

##### 5. Prinsip Pembayaran zakat.

Disamping sebagai lembaga bisnis, Lembaga keungan Syari'ah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Lembaga ini menjalankan fungsi sebagai lembaga Amil yang mengelola Zakat baik yang bersumber dari dalam maupun luar.

Zakat merupakan ibadah yang sifatnya memiliki dimensi sosial kemanusiaan.penyaluran zakat dapat dilakukan secara langsung atau melalui institusi amil zakat, baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta. Ada beberapa alasan pembayaran zakat sebaiknya melalui institusi pengelolaan zakat, yaitu :

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Op cit, hal. 58



1. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran;
2. Menghilangkan rasa riku dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan muzakki (orang yang berzakat);
3. Mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat;
4. Alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negarakarena zakat termasuk urusan Negara. Selain itu, untuk menegaskan bahwa islam bukan agama yang menganut prinsip sekulerisme yang membedakan urusan dunia dan akhirat.<sup>40</sup>

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 78, yang berbunyi sebagai berikut :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ  
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ  
 فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

*Artinya : “ Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ( ikutilah ) agama orang tuamu Ibrahim .Dia ( Allah ) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan ( begitu pula ) dalam (Al Qur’an ) ini, supaya rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia ,maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong “. <sup>41</sup>*

<sup>40</sup> M. Nur Rianto Al Arif, Op Cit, hal. 396

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, Op cit, hal. 474